

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari identifikasi masalah sebagaimana telah disebut dalam Bab I penulisan ini, maka telah dilakukan analisa pada Bab IV dengan berlandaskan teori-teori dan aturan-aturan hukum yang telah dijabarkan dalam Bab II dan Bab III penulisan ini, akan ditarik kesimpulan dari analisa yang telah penulis lakukan pada bagian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penyedia jasa angkutan perkotaan dalam hal ini tidak menyediakan angkutan perkotaan sesuai yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Bila dikaji dari syarat sahnya perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, unsur keempat dari syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal tidak terpenuhi. Perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur obyektif dalam perjanjian ini dan dapat dinyatakan batal demi hukum. KUHPerdara telah memberikan suatu asas keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan. Sehingga jika ada penumpang yang merasa dirugikan oleh pihak angkutan perkotaan, bisa meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada pihak angkutan perkotaan.

2. Apabila pengemudi dan/atau perusahaan angkutan perkotaan menimbulkan kerugian terhadap penumpang akibat menyediakan angkutan perkotaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal angkutan perkotaan yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan, pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh pihak pengemudi dan pihak perusahaan pengangkutan umum tergantung isi dari perjanjian antara perusahaan dan pengemudi angkutan umum.

Namun di dalam paragraf pertama Pasal 1367 KUHPerdata tanggung jawab disebutkan secara jelas, yang mana tanggung jawab ditentukan ketika seseorang yang berada dibawah tanggungannya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak lain. Sejalan dengan hal itu, dalam paragraf ketiga Pasal 1367 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa pada dasarnya seorang majikan atau sebuah perusahaan dibebankan suatu pertanggung jawaban atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap pekerjanya dalam menjalankan tugasnya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa perusahaan angkutan perkotaan memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian akibat lalainya perusahaan tersebut dalam melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memenuhi standar minimal angkutan perkotaan.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran yang telah dilakukan oleh penulis dalam Bab IV, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan angkutan perkotaan: perusahaan angkutan perkotaan perlu memenuhi standar yaitu sehingga penumpang merasa nyaman dalam menggunakan angkutan perkotaan karena perusahaan angkutan perkotaan memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian akibat lalainya perusahaan dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
2. Bagi penumpang: penumpang harus berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih angkutan perkotaan yang akan digunakan.
3. Bagi dinas perhubungan: agar lebih ketat dan teliti dalam uji kelayakan angkutan umum dipakai untuk menangkut penumpang agar melindungi keamanan dan kenyamanan penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

BUKU:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Sumur, Bandung, 1991.

Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Andriariza Y., Pembuatan Aplikasi Untuk Perencanaan Trayek Angkutan Kota Di Kota Mojokerto, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2006.

Anita Kamilah, Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik, Keni Media, Bandung, 2013.

Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Djoko Setijawarno, R. B. Frazilla Pengantar Sistem Transportasi, Universitas Katolik Soegijiapranata, Semarang, 2001.

- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002.
- H. A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Ketut Artadi, et.al., *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press 2010, Bali.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2002.
- Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Retno Prabandari, *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bagunan Objek Hak Tanggungan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Ponegoro, Semarang, 2007.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Save M Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Lembaga Pengkajian Budaya, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional, dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000.
- Sri Rejeki Hartono, Pengangkutan dan hukum pengangkutan Darat, Semarang, FH Undip, 1980.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Universitas Atma Jaya Pres, Yogyakarta, 2010.
- Suharmoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media Grup, Bandung, 2004.
- Sutan Remy Sjandeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bahkir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Warpani S., Merencanakan Sistem Pengangkutan, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Wulandari, Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013.

JURNAL:

- Lestifidah dan Reni Puspitasari, “Evaluasi Kinerja Trans Metro Bandung”, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 2016, Vol. 17, No. 2.
- M. Muhtarom, Asas- Asas Hukum Perjanjian, Universitas Muhammadiyah Surakarta, SUHUF, Vol. 6 No. 1, 2014.
- Muhammad Fauzi, et.al, “Perlindungan Konsumen Pasa Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Darat”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No.4, 2016.

Niru Sinaga, Pernana Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum Vo. 7 No.2, Desember 2018, FH Universitas Dirgantara Jakarta.

R. M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Universitas Bhayangkara, Vol.17, Bo.4, 2010.

WEBSITE:

F.J. Taufik, Permasalahan Kalapa Ledeng,

<https://www.kompasiana.com/fjtaufik/5829e11c0123bdfd0e617767/permasalahan-kalapaled-eng?page=all>, diakses tanggal 18 Februari 2020, pukul 21:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<https://kbbi.web.id/kendaraan>, diakses tanggal 01 Juni 2020, pukul 18:37 WIB.

Detik News, Supir Angkot Nakal Terjaring Razia di Pulogadung,

<https://news.detik.com/berita/d-1780530/60-sopir-angkot-nakal-terjaring-razia-di-pulogadung> diakses tanggal 01 Juni 2020, pukul 17:09 WIB.

I.G.A Wahyu Nugraha dan Nyoman A. Martana, Hukum Terhadap Penumpang,

<http://www.ejurnal.com/2014/12/perlindungan-hukum-terhadap-penumpang.html> diakses tanggal 27 September 2020, pukul 23:28 WIB.

Wibowo Tunardy, Bagian-Bagian perjanjian,

<https://www.jurnalhukum.com/bagian-bagian-perjanjian/#more-907>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 15:15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<https://kbbi.web.id/asas>, diakses tanggal 17 Oktober 2020, pukul 14:39 WIB.

Soengeng Purnomo, Perjanjian Pengangkutan,

<http://soengengpoernomo.2015/05/perjanjian-pengangkutan.html>, diakses tanggal 06 Desember 2020, pukul 18:31 WIB.

